

Implementasi Hukum Adat Suku Jerieng Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Yuni Iswanto

Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang
Bangka, Indonesia;
iswantoyuni@atmaluhur.ac.id

Sardi

Kementerian Desa PDTT RI
Bangka, Indonesia;
sardi.jerieng@gmail.com

Abstract

This research was carried out to see the existence of the Jerieng tribe who still carry out tribal activities such as enforcing customary law for their citizens, it is considered that some residents outside this community are something useless and not in accordance with the present era or are often called conservative. This research is expected to be able to generate and change this paradigm. In fact, what is the perspective of residents outside the Jerieng tribe community is not true.

In this study, researchers used qualitative methods, namely research or investigations that aim at solving problems that exist in the implementation of Jerieng tribal law. The intention is to see the implementation of customary law in the current Jerieng people. The main data collection was done through observation and in-depth interviews. Furthermore, all data collected, both primary and secondary data in the form of books, scientific papers, articles, observations or interviews, are analyzed (content analysis) and collided with theoretical foundations in order to obtain a picture and conclusion.

The results showed that the implementation of customary law of the Jerieng tribe such as Maleng customary law, Betian customary law in Uten, Bekelai and Munoh customary law, Buyong and Pateng Pemalei customary law which is still valid in the Jerieng tribal area contains Islamic educational values.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat eksistensi suku Jerieng yang masih melaksanakan aktivitas kesukuan seperti memberlakukan hukum adat bagi warganya dianggap sebagian warga diluar komunitas ini adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak sesuai dengan zaman sekarang atau sering disebut kolot. Penelitian ini diharapkan mampu

menghasilkan dan merubah paradigma tersebut. Sesungguhnya apa yang menjadi perspektif warga diluar komunitas suku Jerieng itu tidak benar.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada implementasi hukum adat suku Jerieng. Dimaksudkan untuk melihat implementasi hukum adat pada masyarakat suku Jerieng yang berlaku sekarang ini. Pengumpulan data utamanya dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya semua data yang terkumpul, baik data primer dan sekunder yang berbentuk buku, karya ilmiah, artikel, hasil observasi atau wawancara dianalisis (*content analysis*) dan diperbenturkan dengan landasan teori agar didapat gambaran dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum adat suku Jerieng seperti Hukum adat Maleng, hukum adat Betian di Uten, hukum adat Bekelai dan Munoh, hukum adat Buyong dan Pateng Pemalei yang hingga kini masih berlaku di wilayah suku Jerieng mengandung nilai-nilai pendidikan Islam.

Keywords: *implementation, customary law of the Jerieng tribe, Islamic education perspective*

A. Pendahuluan

Eksistensi Suku Jerieng Kecamatan Simpangteritip Kabupaten Bangka Barat yang masih memegang teguh prinsip dan budaya Suku Jerieng dianggap masyarakat luar sebagai komunitas pinggiran, terbelakang, dan komunitas rendahan. Tidak hanya itu, komunitas Suku Jerieng selama ini termajinkan dan terkesan dianaktirikan oleh pemerintahan daerah. Perhatian untuk pembangunan sarana prasarana selalu dinomorduakan seperti pembangunan jalan dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hingga keikutsertaan komunitas ini di dunia perpolitikan selalu dicekal oleh elite politik dari komunitas lain.¹ Mungkin pula komunitas ini dianggap sebagai komunitas kolot yang hingga di abad digital atau abad modernisasi ini masih saja menjalankan norma-norma adat dan hukum adat. Selain itu memang karena minimnya komunitas ini yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Jangankan tamatan pascasarjana, tamatan sarjana dan sekolah lanjutan atas saja bisa

¹ 'Beberapa Tahun Silam Komunitas Suku Jerieng Sangat Rendah, Ini Terlihat Apabila Warga Jerieng Pergi Ke Pasar Muntok Selalu Diejek Sebagai Orang Darat.', *Tabloid Islam Serumpun Post* (Bangka), p. Edisi 29.

dihitung dengan jari. Demikian dengan *skill* dibidang tertentu yang menjadikan komunitas ini memiliki daya tawar yang rendah.

Tarto Surah sebagaimana yang dikutip Rakaryan Sukarjaputra mengatakan: Suku Jerieng baru membuka diri 20 tahun belakangan ini. Sebelum itu, suku ini mengasingkan diri, sehingga menjadi orang terbelakang. Dulu kalau ada orang luar datang ke desa kami, kami tidak berani ke luar rumah dan hanya berani mengintip saja. Tapi karena anak-anak kami mulai banyak yang sekolah, dan bergaul dengan dunia luar, suku kami pun kemudian mulai terbuka.²

Memang sejak paska pemilu 2004, yang mana anak-anak terbaik dari komunitas ini berhasil duduk di legislatif, berhasil menguasai serta menjadi elit partai politik di tingkat Kabupaten Bangka Barat dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sikap penganaktirian dari pemerintah dan anggapan rendah terhadap komunitas Suku Jerieng dari komunitas lain terlihat berkurang. Didukung pula semakin bertambahnya sumber daya manusia seperti sarjana dan *skill* tertentu yang dimiliki kian hari terus bertambah, sehingga ada beberapa anak komunitas ini yang menempati posisi strategis di perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap warga Suku Jerieng terkesan sudah mengarah kepada kemajuan yang baik. Sudah banyak jalan-jalan yang tadinya 'kuning' kini sudah menjadi 'hitam'. Bantuan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan bahkan pemberdayaan aspek peternakan, pertanian, dan perikanan terus mengalir dari pemerintah maupun dari pihak swasta.

Ini menginformasikan bahwa pendidikan sangat urgen dalam tatanan kehidupan anak manusia. Namun demikian pendidikan tidak hanya didapat melalui lembaga pendidikan. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk memetik pelajaran atau pendidikan dari segala sesuatu yang dilihat, dijumpai, dan

² Rakaryan Sukarjaputra, 'Semangat Kundi Mempertahankan Adat' (Jakarta, 2010) <<http://www.kompas.com/kompas-cetak>>.

dijalankannya. Karena itulah Allah Swt memberikan kepada manusia akal dan qalbu.³

Pendidikan merupakan suatu proses dalam menemukan transformasi baik dalam diri, maupun komunitas. Oleh sebab itu, pendidikan sebagaimana dikatakan Darwyn Syah, adalah “upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas...”.⁴ Maka dari pada itu, pendidikan adalah merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia pendidikan merupakan barometer untuk mencapai maturasi nilai-nilai kehidupan. Apalagi tujuan pendidikan Islam ialah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya pendidikan bagi setiap manusia, karena tanpa adanya pendidikan sangat mustahil suatu komunitas manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, mengalami perubahan, sejahtera dan bahagia sebagaimana pandangan hidup mereka. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana pencapaiannya.⁵

Implementasi hukum adat Suku Jerieng seperti, hukum *buang* (*diasingkan*), *badan* (*tubuh*), dan *denda*, sebagai sanksi atas perbuatan *maleng* (Mencuri) ialah mengambil sumber mata pencarian warga adat tanpa seizing pemiliknya, *betian di uten* (perzinahan) ialah hubungan suami istri tanpa akad nikah sesuai syarak yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sehingga perempuan hamil, *bekelai* (perkelahian) ialah pertengkaran dua orang atau lebih yang diakibatkan karena terjadinya selisih paham, *munoh* (pembunuhan) ialah menghilangkan nyawa

³ Depag RI, *QS Al- Alaq:1-5*, “*Bacalah Dengan Nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah. Bacalah! Dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah Yang Mengajarkan Dengan Pena. Mengajar Manusia Hal-Hal Yang Belum Diketahuinya.*” *Firman Allah Swt Diatas Bukan* (Surabaya, 1989).

⁴ Darwyn Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

⁵ Depag RI, *QS. Al-Mujadalah:11*, “*...niscaya Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajad. Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjaka*”. (Surabaya, 1989).

seseorang yang dilakukan karena akibat perkelahian atau kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dan *buyong* (kawin dengan kerabat dekat) ialah seorang laki-laki mengawini sepupu dari pihak ibu dan terus kebawah. Hukum adat yang hingga saat ini masih dipatuhi warga Suku Jerieng dianggap masyarakat luar sebagai perbuatan yang sia-sia, melanggar hak azazi, dan bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Berangkat dari sinilah dilakukan penelitian terhadap Implementasi Hukum Adat Suku Jerieng dalam Perspektif Pendidikan Islam. Guna mencari sesuatu yang belum tersentuh dan tidak terpikirkan oleh sistem pendidikan Islam. Jenis penelitian ini merupakan riset lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Salah satu tujuannya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam di dunia ini serta menciptakan pemahaman pendidikan Islam yang lebih progresif konstekstual sehingga mampu menjawab tantangan zaman.

B. Pembahasan

1. Implementasi Hukum Adat Maleng Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pemaleng atau pencuri dalam aturan adat Suku Jerieng akan diberikan sanksi adat berupa; disita alat yang dipergunakannya untuk mencuri, dibebankan untuk menyediakan 3 meter kain putih dan lilin yang akan digunakan dalam prosesi pelaksanaan hukum adat (sanksi umum), dan denda berupa membayar tiga gantang padi kepada ketua adat dan uang 10 sen (sanksi perdata). Meminta maaf dan mengembalikan hasil curian kepada pemilik barang (sanksi moral) dan dilukai tangannya dengan menggunakan daun *Seding* hingga mengeluarkan darah (sanksi pidana).

Implementasi hukum adat *maleng* yang diterapkan di Suku Jerieng setidaknya mengandung unsur perubahan dan penyadaran diri bagi pelakunya dan membuat takut sehingga enggan melakukan kejahatan. Sehingga dalam unsur tujuan pendidikan Islam, implementasi hukum adat Suku Jerieng bisa dikatakan memiliki

unsur dan nilai pendidikan Islamnya. Hukum yang diterapkan oleh suku Jerieng dalam hal *Maleng* (Mencuri) sejalan dengan perintah Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38 Allah SWT berfirman “ Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri , potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana”. Dari ‘Aisyah, ia berkata :

Sesungguhnya orang-orang Quraisy disibukkan oleh kejadian seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, “Siapa orang yang berani menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah SAW (agar mendapat keringanan hukuman)”. Lalu diantara mereka ada yang berkata, “Siapa lagi yang berani menyampaikan hal itu kepada beliau kecuali Usamah kecintaan Rasulullah SAW?”. Lalu Usamah menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Usamah, “Apakah kamu akan membela orang yang melanggar hukum dari hukum-hukum Allah?”. Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda, “Hai para manusia, sesungguhnya yang menyebabkan hancurnya orang-orang sebelum kalian bahwasanya mereka itu apabila orang terhormat di kalangan mereka yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka menghukumnya” Demi Allah, seandainya Fathimah bint Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1315].

Selain itu memiliki unsur pendalaman keimanan dan mengajarkan hubungan baik dengan orang lain. Ini sesuai dengan materi pendidikan Islam, berupa pendidikan keimanan dan pendidikan *muamalah*. Pada pendidikan *muamalah* meliputi akhlak, sosial kemasyarakatan, hukum dan lainnya. Jika dilihat dari sisi lingkungan pendidikan Islam, lingkungan mempunyai andil yang sangat signifikan dalam pembentukan sikap dan perilaku yang pada akhirnya akan membentuk sebuah kepribadian yang sempurna. Pelaksanaan hukum adat Suku Jerieng *maleng* ini

setidaknya merupakan bagian aktivitas suatu lingkungan kehidupan dan memang dari aktivitas ini terdapat pembelajaran pembentukan kepribadian yang sempurna pada setiap individu manusia. *Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*".⁶ Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa rahmat Allah senantiasa ada bagi siapapun yang tulus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa berbuat baik akan mendatangkan kasih sayang dari Allah SWT di dunia maupun akhirat. Melakukan perbuatan baik akan membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati.

Sedangkan dari perspektif metode dan prinsip pendidikan Islam, ternyata implementasi hukum adat *maleng* memiliki nilai-nilai sebagaimana yang terkandung pada metode dan prinsip pendidikan Islam; seperti nilai-nilai metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode memberi perhatian, dan metode hukuman, akan melahirkan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan manusia. Sedangkan prinsip pendidikan, memuat prinsip berlangsung seumur hidup, berakhlak baik, dan bersungguh-sungguh mewujudkan kemaslahatan hidup sangat terlihat dari implementasi hukum adat, setidaknya akan mendeskripsikan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah proses pendidikan.

Dari proses pendidikan ini kemudian akan melahirkan ilmu pengetahuan yang akan membimbing hidup orang yang bersangkutan. Sementara dari segi hakikat pendidikan Islam yang berfungsi sebagai upaya pengembangan kualitas manusia atau upaya memanusiakan manusia juga terdapat pada implementasi hukum adat *maleng*. Implementasi hukum adat ini pula melahirkan manusia menjadi manusia yang hakiki, yaitu manusia yang menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya.

2. Implementasi Hukum Adat *Bekelai* dan *Munoh* Dalam Perspektif Pendidikan Islam

⁶ QS. *Al-A'raf*: 56.

Suku Jerieng sejak ratusan tahun lalu telah memberikan sanksi terhadap pelaku perkelahian, berupa sanksi perdata yakni denda sejumlah uang dan sanksi pidana berupa mengerjakan sesuatu yang diputuskan ketua adat, seperti mencari kayu untuk rumah sebagai tempat upacara pelaksanaan hukum adat. Sementara dalam hal kasus pembunuhan, Suku Jerieng telah mengatur melalui hukum adatnya yakni sanksi perdata berupa denda sejumlah uang, sanksi moral berupa pengucilan dari hilir mudik kemasyarakatan dan cap pembunuh selama hayatnya dan sanksi pidana berupa pembuangan dan hukuman badan.

Implementasi hukum adat *bekelai* dan *munoh* ini ternyata memiliki nilai tersendiri terhadap pendidikan Islam. *Pertama*, implementasi hukum adat ini setidaknya memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni menciptakan pelaku untuk taat dan kembali kepada kebaikan sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai yang diridhai Allah Swt. *Kedua*, implementasi hukum adat ini menanamkan agar pelaku bisa hidup rukun dengan sesama warga dan menumbuhkan akhlak baik. Hal ini sesuai pula dengan isi pendidikan Islam. *Ketiga*, dalam unsur lingkungan pendidikan Islam, implementasi hukum adat ini pula mempunyai andil dalam perubahan perilaku mantan *paktel*. Tidak hanya bagi mantan *paktel*, warga lainpun akan memperoleh pembelajaran yang baik dari pelaksanaan hukum adat ini. *Keempat*, implementasi hukum adat ini ternyata secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah proses pendidikan. Dari pelaksanaan hukum ini terdapat nilai-nilai nasihat. Dalam konteks komunikasi hukum adat juga berdampak pada simbol-simbol interaksi yang mempengaruhi berbagai bentuk sanksi sebagai dampak yang muncul di masyarakat.⁷ Paling tidak sanksi yang diberikan kepada *paktel* adalah nasihat agar sesama manusia tidak dihalalkan bertengkar dan pembunuhan. *Kelima*, mantan *paktel* dan warga yang menyaksikan implementasi hukum adat ini ternyata akan mengalami perubahan pandangan hidup, terciptakan dalam diri sebagai manusia hakiki. Siti Jahroh

⁷ Ari Wibowo, "Pola Komunikasi Masyarakat Adat," *Khazanah Sosial* 1, no. 1 (2019): 15–30.

mengutif dari (A. Rahman Ritonga, 1997) tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁸

3. Implementasi Hukum Adat Betian Diuten Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Seorang perempuan *ngambin lanjong* atau *betian diute*⁹, maka dimintakan pertanggung jawaban pada laki-laki yang menghamili untuk menikahinya atau *nikah anak*¹⁰ dan apabila tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab akan dicarikan laki-laki yang mau menikahinya. Setelah anak lahir, maka kedua orang tua anak tersebut dinikahkan kembali atau *nikah mak*. Kemudian pada jadwal yang telah ditentukan, kedua orang tua (pelaku betian diuten) akan mendapat sanksi berupa dipukul (cambuk) dengan batang *kayu taber* sebanyak 7 kali dan kemudian dibuang (diasingkan) selama satu tahun. Selain itu kedua orang tua dibebankan membiayai dan sekaligus melaksanakan upacara adat.

Pertama, implementasi hukum adat Jerieng di atas ternyata mengandung unsur perubahan dan penyadaran diri bagi pelakunya. Ini menunjukkan bahwa implementasi hukum adat ini memiliki unsur dan nilai pendidikan Islamnya. *Kedua*, menghendaki adanya akad seperti yang terdapat dalam hukum Islam, hubungan baik dengan sesama manusia seperti akhlak dan sosial kemasyarakatan. Selain itu terdapat unsur pendalaman keimanan dan mengajarkan hubungan baik dengan orang lain. Ini menegaskan bahwa hukum adat ini sesuai dengan meteri pendidikan Islam. *Ketiga*, pembentukan sikap dan perilaku yang pada akhirnya akan membentuk sebuah

⁸ Saifi & Mehmood, 'Reaktalisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam', 16.22 (2011), 119–28.

⁹ *Hamil Di Luar Akad Nikah*.

¹⁰ Buman bin Budin, *Nikah Anak Adalah Akad Nikah Yang Diperuntukkan Agar Anak Yang Dikandung Diakui Pertaliannya, Namun Demikian Akad Nikah Ini Tidak Menghalalkan Hubungan Suami Istri Bagi Kedua Pasangan Tersebut Hingga Janin Yang Dikandung Lahir Dan Habis Masa Nifasnya Yang* (Desa Pelangas Bangka Barat: Wawancara).

kepribadian yang sempurna. Jika perilaku *betian diuten* tanpa ada sanksi, maka akan tercipta lingkungan kebinatangan yang tidak mengetahui silsilah keturunan. *Keempat*, sangat jelas implementasi hukum adat ini memiliki unsur metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode memberi perhatian, dan metode hukuman yang melahirkan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan manusia. *Kelima*, hakikat pendidikan Islam, bisa dipastikan implementasi hukum adat *betian diuten* adalah sebagai upaya pengembangan kualitas manusia atau upaya memanusiakan manusia. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan M. Hasbi ash Shiddiqie yaitu pembedaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adat *betian diuten* mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang harus dipelajari dan dijalankan seluruh umat Islam. Hal ini sesuai pula dengan yang dikatakan Muhammad Fauzan Azima bahwa "...implementasi hukum adat itu terdapat beberapa unsur pendidikan Islam. Dari pelaksanaan hukuman itu membuat sifat jera terhadap pelanggar hukum adat, menumbuhkan kesabaran dan kepatuhan. Hukum adat ini pula selaras dengan syariat Islam, seperti di dalam hukum adat Jerieng ada istilah pembuangan bagi pelaku zina."¹¹ Karena itu Allah melarang perbuatan tersebut pada firman-Nya dalam Al-qur'an yang artinya " *dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*". Menurut Abdul Rahman I Doi, perintah berkaitan dengan hukuman zina ini diturunkan secara bertahap agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah.

4. Implementasi Hukum Adat *Buyong* Dalam Perspektif Pendidikan Islam

¹¹ Muhammad Fauzan Azima, 'Islam Melihat Hukum Adat', *Serumpun Post*, 2009, p. 6.

Suku Jerieng sejak ratusan tahun lalu telah memiliki aturan tersendiri terhadap pelaku perkawinan sedarah atau *senasab*¹² atau dalam istilah Suku Jerieng yang disebut *buyong*. Hukum *buyong* sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti *Buyong Nayek* atau *buyong 24*, *Buyong Besak* atau *buyong 26*, *Buyong Aram* atau *buyong haram*, dan *Anek kember* atau *memiliki anak kembar*.¹³

Dalam adat Jerieng pelaku *buyong*, apapun jenisnya akan mendapat sanksi berupa digoresi kedua daun telinga dengan menggunakan daun *lais* dan daun tebu hitam hingga mengeluarkan darah, dan membayar sejumlah denda uang, sejumlah beras, sejumlah lembar tikar, sejumlah tali ayunan hingga dilemparkan ke bara api serta disirami dengan air panas. Bahkan khusus untuk *buyong nayek*, *paktel* akan dilemparkan ke sungai dalam keadaan terbelenggu (digulung dengan beberapa anak kayu yang sudah terjalin). Lebih parah lagi, bagi *buyong aram* mendapat sanksi dibuang untuk selama-lamanya ke daerah lain.

Khusus terhadap aturan *buyong* ini, sebetulnya Islam sendiri telah mengaturnya. Islam jauh hari telah melarang perkawinan *senasab*. Adapun wanita yang terlarang dikawini karena nasab dalam Islam, adalah; ibu, nenek dan terus ke atas baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah, saudara perempuan baik seayah ataupun seibu, saudara perempuan ayah dan termasuk saudara perempuan kakek serta nenek, saudara perempuan ibu dan termasuk saudara perempuan kakek serta nenek, anak perempuan saudara-saudara laki-laki hingga keturunan di bawahnya, dan anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di bawahnya.¹⁴ Kecuali bagi pasangan suami istri sah yang melahirkan anak kembar, yang di Suku Jerieng mendapatkan sanksi berupa

¹² Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 1974).

¹³ Budin, *Nikah Anak Adalah Akad Nikah Yang Diperuntukkan Agar Anak Yang Dikandung Diakui Pertaliannya, Namun Demikian Akad Nikah Ini Tidak Menghalalkan Hubungan Suami Istri Bagi Kedua Pasangan Tersebut Hingga Janin Yang Dikandung Lahir Dan Habis Masa Nifasnya Yang*.

¹⁴ Depag RI, *Firman Allah Swt Dalam QS An Nisa Ayat 23 Yang Artinya, "Diharamkan Atas Kamu (Mengawini) Ibu-Ibumu, Anak-Anakmu Yang Perempuan, Saudara-Saudaramu Yang Perempuan, Saudara-Saudara Bapakmu Yang Perempuan, Saudara-Saudara Ibumu Yang Perempuan, Anak-Anak Pere*, ed. by Depag RI (Surabaya, 1989).

dihanyutkan di sungai, ganti nama dan denda sebesar 6 ringgit. Dalam hal ini Islam tidak memberikan sanksi, bahkan dianggap sebagai rezeki dari Allah Swt.

Terlepas dari itu semua, ternyata pelaksanaan sanksi yang diberikan adat Jerieng terhadap pelaku buyong di atas memiliki nilai-nilai pendidikan Islam. *Pertama*, hukum adat buyong setidaknya menjadikan mantan paktel dan warga sekitar untuk perubahan dan penyadaran diri serta tunduk terhadap aturan. Kemudian ketaatan ini menjadikan masyarakat sekitar hidup rukun, damai dan diridhai Allah Swt. Kepastian ini sama dengan tujuan pendidikan dalam Islam. *Kedua*, sedangkan dari sisi isi pendidikan Islam yang mengajarkan keimanan dan hubungan baik antar sesama. Hukum adat *buyong* ternyata membuat hubungan baik antar sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa implementasi hukum adat buyong memiliki nilai pendidikan. *Ketiga*, sedangkan dari sisi lingkungan pendidikan Islam, implementasi hukum adat *buyong* setidaknya akan membentuk sikap dan perilaku kepribadian yang sempurna. *Keempat*, implementasi hukum adat buyong juga memiliki unsur metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode memberi perhatian, dan metode hukuman yang melahirkan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan manusia. *Kelima*, sedangkan dari sisi hakikat pendidikan Islam, bisa dipastikan implementasi hukum adat *buyong* adalah sebagai upaya pengembangan kualitas manusia atau upaya memanusiatekan manusia. Menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu 1) menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan dihadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka. 2) menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu.¹⁵

Analisa terhadap impler
disimpulkan mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Seperti nilai kepatuhan,

¹⁵ Ninla Elmawati Falabiba, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', 2019.

keteladanan, bimbingan, dan pendidikan bagi kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Fauzan Azima bahwa "...implementasi hukum adat itu terdapat beberapa unsur pendidikan Islam. Dari pelaksanaan hukuman itu membuat sifat jera terhadap pelanggar hukum adat, menumbuhkan kesabaran dan kepatuhan..."¹⁶ Senada dengan itu, salah seorang mantan *paktel*, Bujang warga Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpangteritip mengaku setelah menjalani hukuman ada perubahan yang positif dalam kehidupannya. Kini ia sangat menghormati orang lain dan semakin dekat dengan Allah Swt.¹⁷

5. Pateng Pemalei Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Manusia yang menghendaki hidup damai, aman, tentram, dan nyaman, modal dasarnya terletak pada kadar serta bobot moral (akhlak) yang melekat pada dirinya. Menjadi individu, lebih dewasa lagi pribadi yang lebih bermoral bukan merupakan proses yang mudah. Hal tersebut menuntut upaya dan perjuangan dari lingkungan masyarakat.

Penanaman, pemeliharaan, dan pembinaan moral pada diri seseorang, tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat serta terputus-putus, melainkan mulai dari usia dini hingga dewasa. Hubungan dengan itu, batasan-batasan atau adat *pateng pemalei* (larangan-larangan yang harus dihindari) yang berlaku di Suku Jerieng merupakan upaya penanaman moral atau akhlak karimah terhadap masyarakat. Seperti adat *pateng pemalei meturon* dan *besiol* atau bersiul adalah upaya pendidikan kepada warga agar tidak berkata kotor dan sia-sia.¹⁸ Pula *pateng pemalei Birak di ayek* (buang air besar di air mengalir), Islam sudah jauh hari mengeluarkan maklumat larangan kepada umat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga

¹⁶ Muhammad Fauzan Azima.

¹⁷ Bujang (38), *Mantan Paktel Warga Dusun Rajek* (Rajek, 2009).

¹⁸ HR. Turmudzy, *Dari Ibnu Mas'ud Ra. Berkata, Rasulullah Saw Bersabda: Orang Mukmin Itu Bukanlah Orang Yang Suka Mencela, Mengutuk, Berbuat Keji Dan Berkata Kotor* (Semarang, 1985).

kebersihan dan kesehatan setiap umat.¹⁹ Demikian dengan *pateng mandik telanjeng* (mandi tanpa pakaian) dan *kemeh bediri* (buang air kecil berdiri) sebagai upaya pendidikan bagi masyarakat agar berakhlak karimah atau bermoral. Sedangkan pateng pemalei lainnya seperti *Numbok Padi Baru Peteng* (membersihkan padi baru panen pada sore hari), *Betesah Peteng* (mencuci pakaian sora hari), *Tekger* (memotong kayu), *Nimbok Pedang Peteng* (membuat dapur dari tanah sore hari), *Pegek Kutan* (melakukan aktivitas di hutan), *Ngejait Malem* (menjahit pakaian pada malam hari), *Dudok di Tanggak* (duduk di tangga), *kawen Bulen Apet* (Mengadakan akad nikah pada bulan Zulqaidah) dan *kawen ngelem*²⁰ merupakan sopan santun atau adab dan batas-batasan dalam menjalankan aktivitas keseharian dalam bermasyarakat. Pateng pemalei ini dimaksudkan agar terdapat batasan-batasan antar warga dalam menjalani kehidupan sehingga tercipta suasana yang kondusif dan kedamaian.

C. Kesimpulan

Secara garis besar adat istiadat Suku Jerieng terbagi kepada tiga macam, yakni: (a). Adat istiadat yang dipengaruhi Ananisme dan Dinamisme seperti ritual *ceriak gunung*, *guduk*, dan *nyimah laut*. (b). Adat istiadat yang dipengaruhi agama Islam seperti *mace khol* dan *sure*. (c). Adat istiadat sosial kemasyarakatan seperti *sedekah kampong*, *adat berume*, *adat beganjel*, dan *melukok ateu baret*. Hukum adat Suku Jerieng seperti, hukum *buang*, *badan*, dan *denda*, sebagai sanksi atas perbuatan *maleng*, *betian di uten*, *bekelai*, *munoh*, dan *buyong* hingga saat ini masih eksis dan dipatuhi warga Suku Jerieng. Implementasi hukum adat Suku Jerieng yang hingga saat ini masih diakui dan dijalankan sejumlah masyarakat Suku Jerieng ternyata bukan sesuatu yang sia-sia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan

¹⁹ "Sesungguhnya Nabi Melarang Kencing Di Air Yang Tidak Mengalir." (HR: Muslim, Ibnu Majah Dan An Nasai), Bahkan Di Air Mengalirpun Islam Melarangnya Sesuai Hadits Berikut: "Rasulullah Saw Telah Melarang Buang Air Di Air Yang Mengalir (Air Kecil, Bukan Air (Jakarta, 1998).

²⁰ Buman bin Budin, *Kawen Ngelem Adalah Melaksanakan Akad Nikah Pada Tenggang Waktu Usai Menanam Padi Hingga Tiba Musim Panen Padi*.

Islam. Justru dalam implementasi hukum adat Suku Jerieng memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yang harus digali dan diamalkan setiap individu. Kepada budayawan, peneliti dan pemerintahan agar terus menggali kebudayaan, adat istiadat dan hukum adat dalam upaya meningkatkan nilai pendidikan melalui realitas kehidupan masyarakat kesukuan, sehingga masyarakat tidak merasa termarginalkan dan hina jika harus menjalankan aktivitas kesukuan atau adat istiadat karena dari aktivitas itu akan mendatangkan hasil dan kebaikan untuk dunia seperti sebagai asset wisata dimana provinsi kepulauan Bangka Belitung mempunyai banyak suku.

Daftar Pustaka

- ‘Beberapa Tahun Silam Komunitas Suku Jerieng Sangat Rendah, Ini Terlihat Apabila Warga Jerieng Pergi Ke Pasar Muntok Selalu Diejek Sebagai Orang Darat.’, *Tabloid Islam Serumpun Post* (Bangka), p. Edisi 29
- Budin, Buman bin, *Kawen Ngelem Adalah Melaksanakan Akad Nikah Pada Tenggang Waktu Usai Menanam Padi Hingga Tiba Musim Panen Padi*.
- , *Nikah Anak Adalah Akad Nikah Yang Diperuntukkan Agar Anak Yang Dikandung Diakui Pertaliannya, Namun Demikian Akad Nikah Ini Tidak Menghalalkan Hubungan Suami Istri Bagi Kedua Pasangan Tersebut Hingga Janin Yang Dikandung Lahir Dan Habis Masa Nifasnya Yang* (Desa Pelangas Bangka Barat: Wawancara)
- Bujang (38), *Mantan Paktel Warga Dusun Rajek* (Rajek, 2009)
- Hamil Di Luar Akad Nikah*
- HR. Turmudzy, *Dari Ibnu Mas’ud Ra. Berkata, Rasulullah Saw Bersabda: Orang Mukmin Itu Bukanlah Orang Yang Suka Mencela, Mengutuk, Berbuat Keji Dan Berkata Kotor* (Semarang, 1985)
- Mehmood, Saifi &, ‘Reaktalisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam’, 16.22 (2011), 119–28
- Muhammad Fauzan Azima, ‘Islam Melihat Hukum Adat’, *Serumpun Post*, 2009, p.

Ninla Elmawati Falabiba, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', 2019

QS.Al-A'raf: 56

RI, Depag, *Firman Allah Swt Dalam QS An Nisa Ayat 23 Yang Artinya, "Diharamkan Atas Kamu (Mengawini) Ibu-Ibumu, Anak-Anakmu Yang Perempuan, Saudara-Saudaramu Yang Perempuan, Saudara-Saudara Bapakmu Yang Perempuan, Saudara-Saudara Ibumu Yang Perempuan, Anak-Anak Pere*, ed. by Depag RI (Surabaya, 1989)

———, *QS. Al-Mujadalah:11, "...niscaya Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat. Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjaka".* (Surabaya, 1989)

———, *QS Al- Alaq:1-5, "Bacalah Dengan Nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah. Bacalah! Dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah Yang Mengajarkan Dengan Pena. Mengajar Manusia Hal-Hal Yang Belum Diketahuinya."* *Firman Allah Swt Diatas Bukan* (Surabaya, 1989)

"Sesungguhnya Nabi Melarang Kencing Di Air Yang Tidak Mengalir." (HR: Muslim, Ibnu Majah Dan An Nasai), *Bahkan Di Air Mengalirpun Islam Melarangnya Sesuai Hadits Berikut: "Rasulullah Saw Telah Melarang Buang Air Di Air Yang Mengalir (Air Kecil, Bukan Air* (Jakarta, 1998)

Sukarjaputra, Rakaryan, 'Semangat Kundi Mempertahankan Adat' (Jakarta, 2010)
<<http://www.kompas.com/kompas-cetak>>

Syah, Darwyn, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Wibowo, Ari. "Pola Komunikasi Masyarakat Adat." *Khazanah Sosial* 1, no. 1 (2019): 15–30.

Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 1974)